



TUGAS DAN FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

Hervin Yoki Pradikta¹, Agita Juliana²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

E-mail: hervinyoki@radenintan.ac.id

Abstrak

Lembaga Kejaksaan tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, melainkan juga dibebani dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Peran Jaksa sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan yang berhubungan dengan Negara. Salah satunya Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan jaksa sebagai pengacara negara perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian "*library research*" atau studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini bahan-bahan atau obyeknya diperoleh dengan cara menelaah data yang penulis dapatkan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subyek yang diteliti. Hasilnya, menurut *fiqh siyasah* tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dimana pada konsep *fiqh siyasah* disebut *Muhtasib* yaitu seseorang yang bertugas melaksanakan *hisbah*, *hisbah* sendiri merupakan badan resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan bentuk pelanggaran ringan, yang memegang konsep *Amar Makruf Nahi Mungkar* (menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar). Tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara telah sesuai dengan *fiqh siyasah* yaitu *siyasah idariyah*, terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.

Kata kunci: Jaksa, Pengacara Negara, Fiq Siyasah

Abstract

The Prosecutor's Office not only carries out duties as a public prosecutor in criminal cases but is also responsible for civil and state administrative cases. The role of prosecutors is very much needed in the implementation of development related to the state. One of them is legal assistance, which is a legal service provided by a state attorney in the form of an ongoing legal opinion on an activity submitted by the applicant and ending with a conclusion in accordance with statutory regulations. The aim of this research is to understand and analyze the position of state attorneys from a fiqh siyasah perspective. This research uses a qualitative research method with the type of research "library research" or library study, namely a data collection method



by understanding and studying theories from various literature related to research. In this research, the materials or objects were obtained by examining the data that the author obtained. This research is descriptive-analytic, namely research that aims to describe and analyze the subject under study. The result, according to siyasah fiqh, is that the position of the prosecutor as state attorney in providing legal assistance to the government is in accordance with Islamic teachings, namely that in the siyasah fiqh concept, a muhtasib is someone who is tasked with carrying out hisbah, namely an official state body that is given the authority to settle minor offenses, which holds the concept of amar makruf nahi mungkar (upholding what is right and forbidding what is wrong). The position of the state attorney general is in accordance with the fiqh siyasah that is siyasah idariyah, namely related to government, including authority, organs, public government bodies, and so on.

Keywords: Prosecutor, State Attorney, Fiqh Siyasah

PENDAHULUAN

Di Indonesia sebutan “jaksa” sudah berabad-abad lamanya digunakan yaitu berasal dari bahasa sanskerta dengan sebutan adhyaksa. Sebutan ini digunakan untuk gelar pendeta yang paling tinggi di Kerajaan Hindu di Pulau Jawa dan terutama dipakai untuk gelar hakim kerajaan yang tertinggi. (Fahrudin, 2016) Lembaga Kejaksaan tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, melainkan juga dibebani dalam perkara perdata dan tata usaha negara dalam bidangnya disebut datun Kejaksaan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 8 ayat (2) dimana dalam jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. (Undang-Undang, 2021)

Adapun fungsi kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara. Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Keberadaan dan peran jaksa pengacara negara sangat dibutuhkan terutama dalam penyelenggaraan pembangunan yang berhubungan dengan negara, supaya tidak terjadinya korupsi, bahkan merugikan negara terutama dalam pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan negara. Salah satu tugas Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara bertugas yakni mewakili pemerintah dalam perdata maupun tata usaha negara yang biasanya dikenal dengan sebutan jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara adalah jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara perdata dan tata usaha negara, sebagai kuasa dari instansi pemerintah atau BUMN/BUMD, jaksa pengacara negara diwakili oleh



Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara berdasarkan Surat kuasa khusus (SKK), tidak semua jaksa otomatis menjadi jaksa pengacara negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas di bidang perdata dan tata usaha negara (datun).(Simanjuntak, 2018)

Dalam Islam, profesi jaksa adalah sebagai salah satu profesi yang penting terutama dalam menegakan keadilan dan hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dengan ini jelas bahwa apa yang telah terjadi dalam menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah.(Muslim, 2009) Pendampingan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh seorang jaksa pengacara negara kepada pihak yang ingin didampingi dalam menghadapi masalah hukum, yang bertujuan untuk memberikan pemantauan ataupun pendampingan terhadap hak-hak yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.(Mertokusumo, 1980) Penelitian tentang jaksa sebagai pengacara negara sudah pernah ditulis oleh beberapa penulis seperti Wahyu Donri Tinambunan dan Galih Raka Siwi, dengan judul dinamika kedudukan hukum jaksa sebagai pengacara negara pasca perubahan Undang-Undang(Tinambunan & Siwi, 2022) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dkk, yang berjudul kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara.(Yusuf, et., al., 2021) Berbeda dengan beberapa tulisan di atas, pada penelitian ini penulis akan fokus menyoroti tentang kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dari perspektif *fiqh siyarah*. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan jaksa sebagai pengacara negara perspektif *fiqh siyarah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian "library research" atau studi pustaka(Pradikta, et., al, 2022) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini bahan-bahan atau obyeknya diperoleh dengan cara menelaah data yang penulis dapatkan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subyek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Konsep Tentang *Fiqh Siyarah*

A. Pengertian *Fiqh Siyarah*

Fiqh Siyarah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyarah*. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah pengertian atau paham dari maksud ucapan si-pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara*, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan *syara* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum yang diambil dari Al-quran dan sunnah). Secara klasik, dalam Kitab Lisan al-Arab, arti kata *siyarah* adalah mengatur atau



mengarahkan sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.(Mufatzizah, 2019)

Menurut J. Suyuthi Pulungan *Fiqh Siyasa*, merupakan ilmu tata negara islam yang membahas tentang peraturan kepentingan umat dan negara dengan bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dengan dasar-dasar ajaran yang berupa syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.(Suyuthi J, 1994) Kata *Siyasa* menurut pendapat para ulama juga dapat diartikan berbeda-beda. *Ibn 'aqil*, sebagaimana dikutip *Ibn Qayyim* menafsirkan:

السياسة ما كل ن فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن افسادوان لم يكن يشرعه الرسولولانزبه وحى

“Siyasa adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatannya dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menetapkannya.”

Berdasarkan ayat berikut ini juga dibahas mengenai pengertian tentang *fiqh siyasa* dalam Surat An-Nisaa ayat 58 dan Ayat 59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Berdasarkan ayat diatas Ibnu Taymiah membahas mengenai ayat 58 dan 59 Surat an-Nisaa, bahwa mengisyaratkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses *siyasa* yaitu ulama menyatakan, bahwa ayat pertama an-Nisa: 58 berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil, menjalankan kewajibannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua An-Nisa: 59 berhubungan dengan rakyat, baik militer maupun



non-militer.(Djazuli, 2009) Artinya memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarki agar terciptanya kemaslahatan umat.

B. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Kajian *fiqh siyasah* adalah hal yang berkaitan dengan peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara baik bersifat didalam negara maupun luar Negara. Berkenaan dengan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, berikut dibawah ini;

Imam al-Mawardhi, membagi lima bidang kajian *fiqh siyasah* yaitu; *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Maliyyah*, *Siyasah Qadha'iyah*, *Siyasah Harbiyyah*, dan *Siyasah Idariyyah*. Adapun Imam Ibnu Taimiyyah, membagi objek kajian *fiqh siyasah* menjadi empat bidang yaitu; *Siyasah Qadha'iyah*, *Siyasah Idariyyah*, *Siyasah Maliyyah*, dan *Siyasah Kharijiyyah*.

Sementara itu Abdul Al-Wahhab Khallaf membagi menjadi tiga bidang lingkup *fiqh siyasah* diantaranya *Siyasah Qadha'iyah*, *Siyasah Kharijiyyah*, *Siyasah Idariyyah*. Namun berbeda dengan Ulama di Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy membagi objek kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah syar'iyah* (Membahas Tentang Politik Pembuatan Perundang-undangan);
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Membahas Tentang Politik Hukum);
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Tentang Politik Peradilan);
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Tentang Politik Ekonomi dan Moneter);
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara);
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional);
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-undang);
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).(Iqbal, 2014)

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *fiqh siyasah* disederhanakan lagi menjadi tiga objek hal ini berkenaan dengan hubungan antar manusia yang menuntut peraturan *siyasah* diantaranya *Siyasah Dusturiyyah*, *Siyasah Dauliyyah*, dan *Siyasah Maliyyah*.(Djazuli, 2009)

Mengenai objek pembahasan *fiqh siyasah* diatas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara termaksud pada kajian *fiqh siyasah Idariyyah* pada hakikatnya *al-Ahkam al-Idariyyah* membahas tentang masalah politik administrasi Negara. *Siyasah Idariyyah* merupakan satu bagian yang penting dalam sistem pemerintahan Islam. Kajian dari *Siyasah Idariyyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.(Iqbal, 2014)

II. Dasar Hukum Profesi Jaksa Pengacara Negara

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam



penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Namun adapun bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan tugas di bidang perdata dan tata usaha Negara yang didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara. Adapun dasar hukum tentang profesi Jaksa Pengacara Negara yaitu:

A. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwasannya Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi kejaksaan yang mana Jaksa Agung dibantu oleh seorang walik Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. (Undang-Undang, 2021) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa yang melaksanakan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penegakan hukum, memberikan pertimbangan hukum, melaksanakan tindakan hukum lain dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan atau berdasarkan surat kuasa khusus untuk



bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal ini negara atau pemerintah. Sebagaimana definisi Jaksa Pengacara Negara diatas, pihak yang dapat diberikan jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara adalah Negara atau instansi Pemerintah dan Lembaga negara maupun badan usaha dimana terdapat kepentingan pemerintah didalamnya. Kecuali dalam hal Pelayanan Hukum, masyarakat umum dapat berkonsultasi langsung mengenai permasalahan hukum yang tengah dihadapainya.(Kejaksaan Negeri, n.d.)

Syarat untuk diangkat menjadi jaksa dituangkan pada pasal 9 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan;
5. Berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan;
8. Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang sudah tertera pada Badan Diklat Kejaksaan. Seorang Jaksa dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan apabila:

1. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dilakukan dengan berencana;
2. Secara terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya;
3. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
4. Melanggar larangan sebagaimana tugas dan kedudukan jaksa
5. Melakukan pelanggaran berat.(Undang-Undang, 2021)

Sedangkan pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat beberapa perubahan mengenai profesi Jaksa, yaitu disisipkan antara pasal 7 dan pasal 8 menjadi satu pasal yaitu pasal 7A yang tidak terdapat pada Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 berbunyi "Pegawai Kejaksaan terdiri atas Jaksa dan Aparatur Sipil Negara non-Jaksa".



Pada hakikatnya Profesi seorang Jaksa telah diatur pada Undang-Undang yang telah ditetapkan dimana Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda, walaupun adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tetap saja Undang-undang tersebut masih berlaku keduanya.

B. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan maksud sebagai pedoman bagi pejabat Negara lingkungan kejaksaan Republik Indonesia, yang bertujuan memberikan Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum.

Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara. Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (Peraturan Presiden, 2010)

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dimana lingkup bidang perdata dan tata usaha Negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pendampingan hukum/*Legal Assistance* termaksud dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintahan. Adapun pada pasal 25 menjelaskan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
2. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;



3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha Negara;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara;
6. Tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.(Peraturan Presiden, 2010)

Pemberian Pertimbangan Hukum harus dilakukan secara optimal, obyektif dan sebatas yuridis formal dimana Pemberian Pertimbangan Hukum dilakukan secara tertulis dalam bentuk korespondensi yang membahas permasalahan yang mengandung aspek hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang mana harus terlebih dahulu menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

- C. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara

Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) termaksud dalam Pertimbangan Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Lembaga Kejaksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda: Pertama, *Legal Aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada legal aid adalah pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin. Kedua, yaitu *Legal Assistance*, adalah memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi. Ketiga, yaitu *Legal Service*, terkandung makna dan tujuan: (a) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. (b) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin. (c) pemberian bantuan hukum dalam legal service cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.(Harahap, 2009)

Namun pada Konsep Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) yang ditangani oleh Jaksa pengacara Negara adalah jasah hukum yang diberikan



oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat hukum tersebut dalam bentuk berita acara pendampingan hukum. (Peraturan Jaksa Agung, 2015) Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pertimbangan hukum untuk memitigasi risiko hukum administrasi Negara Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan hukum terhadap kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan Negara atau Pemerintah dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang memiliki potensi timbulnya permasalahan hukum, dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola, penyelamatan keuangan atau kekayaan Negara.

Kegiatan dan hasil kegiatan Pertimbangan Hukum berupa Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dari Jaksa Pengacara Negara memiliki implikasi publik yang luas bagi kepentingan citra dan persepsi publik terhadap Kejaksaan sehingga perlu dilaksanakan berdasar prinsip objektif profesional, Kerahasiaan, berkualitas, menghindari benturan kepentingan yang dimana dapat memicu perilaku tindak pidana. (Peraturan Kejaksaan, 2021) Dalam melakukan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dijelaskan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Bertindak profesional, berhati-hati, dan objektif;
2. Bertindak terbatas memberikan Konsultasi Hukum yang tidak mengikat;
3. Tidak mencampuri kewenangan lembaga dan/atau pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan;
4. Tidak melakukan suatu tindakan yang berpotensi memberikan legitimasi terhadap kegiatan yang didampingi;
5. Tidak berwenang untuk memutuskan suatu tindakan;
6. Tidak masuk dalam organisasi pekerjaan;
7. Tidak melakukan analisis yang bersifat non-yuridis, misalnya kajian bisnis, nilai keekonomian, studi kelayakan dan/atau analisis yang bersifat teknis lainnya;
8. Dapat berkoordinasi, meminta pendapat ahli atau pendapat resmi lembaga/badan yang secara khusus menguasai aspek teknis permasalahan yang dimintakan Pendampingan Hukum, atas persetujuan dan biaya pemohon. (Peraturan Kejaksaan, 2021)

Pendampingan Hukum dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat perintah untuk melakukan Pendampingan Hukum dan apabila diperlukan pemohon dapat mengajukan perpanjangan Pendampingan Hukum kepada kepala satuan kerja. Perpanjangan pendampingan Hukum dapat diberikan untuk waktu paling



lama 6 (enam) bulan. Jaksa Pengacara Negara wajib mewaspadai adanya fakta berupa:

1. Indikasi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Adanya iktikad tidak baik dari pemohon sehingga tidak memungkinkan melaksanakan prinsip layanan dan kegiatan Pertimbangan Hukum yang efektif, misalnya menyembunyikan dokumen atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan Pendampingan Hukum;
3. Dugaan tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum terhadap objek permasalahan yang dimintakan Pendampingan Hukum;
4. Penyimpangan pada kegiatan yang didampingi dengan memanfaatkan Pendampingan Hukum.(Peraturan Kejaksaan, 2021)

Berdasarkan hal diatas Pendampingan Hukum (legal assistance) berupa hal Pertimbangan Hukum atas dasar permintaan dari Badan Hukum lain terkait kepentingan Perdata dan tata Usaha Negara, hanya bisa dilakukan antara lain lembaga maupun instansi Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Umum Daerah (BLUD), Anak perusahaan BUMN/BUMD, perusahaan patungan, Konsorsium BUMN/BUMD.

Kepentingan Perdata dan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan, perlindungan kekayaan/keuangan Negara serta penegakan kewibaan pemerintah sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang.

III. Pandangan *Fiqh Siyash* Terhadap Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara

Keberadaan lembaga Kejaksaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara atau pemerintah dengan kuasa khusus bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.(Sunarso, 2005) Hukum adalah bagian dari usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat, namun pada hakikatnya pendampingan hukum atau yang disebut dengan *Legal Assistance* dilakukan diluar peradilan demi meninjau proses pembangunan proyek pemerintah.(Sadzali, 2022)

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga Negara dengan tugas dan fungsi secara garis besar dapat diserupakan dengan Wilayah *Al-Hisbah*. Wilayah *Al Hisbah*, adalah badan resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan bentuk pelanggaran ringan, dengan demikian lembaga tersebut mengajak umat untuk berbuat baik demi mencegah umat melakukan perbuatan munkar. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Islam telah mensyariatkan adanya 3 (tiga) kategori peradilan, yaitu Wilayah *Al-Khushumat*,



yaitu peradilan sengketa yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Wilayah *Al-Madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum dan Wilayah *Al-Hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. (Ferdika, et., al, 2022) *Muhtasib* adalah seseorang yang bertugas melaksanakan *hisbah*, yaitu memegang konsep *Amar Makruf Nahi Mungkar* (menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar). (Mujahidin, 2011)

Tugas *muhtasib* yang meliputi pemeliharaan terhadap hak-hak Allah dan manusia. Akan tetapi *muhtasib* bisa menerima pengaduan dari masyarakat yang berkenaan dengan bidangnya, contohnya penipuan dalam takaran atau timbangan. *Muhtasib* juga tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa atau pengaduan, bahkan dia diperbolehkan juga memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan dan juga berhak memperhatikan orang yang berkedudukan tinggi atau pejabat yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun *muhtasib* tidak berwenang mendengarkan keterangan para saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak berhak menyuruh orang bersumpah yang menolak suatu gugatan. Sehingga *muhtasib* dapat disamakan dengan Jaksa penuntut umum karena mereka merupakan orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. (Ferdika, et., al, 2022) Pada dasarnya pada abad pertengahan Islam (1258-1800 M) Jaksa pada saat itu hanya satu belum terdapat dalam klasifikasi.

Sistem administrasi pemerintahan Islam sudah ada pada masa Muhammad SAW. Ketika Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah dan semenjak itulah Muhammad mulai menyusun pemerintahannya. Mengatur administrasi dan membagi-bagi tugas negara menurut perkembangan kondisi dan situasi saat itu. Baik administrasi atau organisasi pemerintah masih sederhana, tetapi cukup menjamin kelancaran urusan pemerintahan. Di dalam masyarakat Islam, Muhammad SAW bukan hanya nabi dan rasul tetapi juga pemimpin, panglima perang, hakim tertinggi, pembuat undang-undang, dan pimpinan administrasi pada umumnya. Dialah yang mengatur sistem pergaulan sosial, Undang-undang dan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan dia pula yang menjalankan undang-undang dan hukum-hukum itu. Pada masa Rasulullah tidak ada hakim kecuali Nabi Muhammad, ketika itu masyarakat berada dalam sistem kemasyarakatan yang masih sederhana, belum mengalami kemajuan dan perkara-perkara yang diajukan kepadanya juga masih sedikit. (Gultom, 2021)

Jaksa adalah seorang penegak hukum baik itu dibidang penuntutan maupun bidang perdata dan Tata usaha Negara, Penegak hukum begitu bergairah mengejar kepastian hukum, tapi banyak yang tidak menyadari bahwa mereka hanya menjadi penegak undang-undang dan gagal menjadi pencipta keadilan sebagaimana diamanatkan oleh ajaran agama. Maka dari itu tidak hanya berbedoman dengan Undang-Undang tetapi seorang jaksa juga harus



berpedoman pada Al-Quran demi menegakkan keadilan seperti yang telah dijelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 58 yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya.

Adapun hadist yang membahas tentang tanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan seorang Jaksa yang mengerjaksan tugasnya dan bertanggung jawab Negara terdapat pada redaksi ayat dibawah ini:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى أَهْلِ نَيْبِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami (Ismail) Telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Abdullah bin Dinar) dari (Abdullah bin Umar) radiallallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnnya." (Hadits Bukhari Nomor: 6605)*

Hadits di atas menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga. Baik kaitannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Secara pribadi, seseorang diberi tugas menjaga dirinya sendiri. Pemuka atau Imam diberi tugas memimpin rakyatnya. Suami bertugas memimpin dan menjaga istrinya. Seorang istri diberi amanat memimpin anak-



anak suaminya. Pembantu diberi tugas menjaga harta atau kekayaan tuan dan anak diberi tugas menjaga kekayaan orang tuanya. Tugas adalah amanat. Apa pun jabatan yang ada pada diri seseorang, dia harus mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya di hadapan yang dipimpin dan di dalam pengadilan Allah Swt. kelak tak seorang pun mampu melepaskan diri dari tanggung jawab itu.

Seorang Jaksa harus menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan juga peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021. Perintah agar bertanggung jawab telah Allah sampaikan pada melalui Q.S. Al-Muddatstsir Ayat 38 yang berbunyi: *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, bisa jadi amal perbuatan itu menjerumuskannya dan bisa jadi amal perbuatan itu menyelamatkannya dari kehancuran.

Dalam redaksi ayat lainnya dijelaskan pula mengenai seorang pemimpin yang harus menjalankan kewajibannya dalam menjalankan tugas, sangat jelas bahwa tugas kekhalifahan tersebut dikaitkan dengan aktivitas bekerja atau yang kemudian populer dengan etos kerja. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah dalam Surat Faatir ayat 39 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا
وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا

Artinya: *"Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka."*

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa setiap orang bertugas membangun dunia dan berusaha memakmurkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah Swt. Apapun fungsi dan kedudukannya dalam kehidupan sosialnya, apakah ia penguasa atau rakyat biasa, pengusaha atau pekerja, dan lain-lain, manusia sejak awal telah diberi potensi oleh Allah Swt untuk dapat melakukan tugas tersebut. Potensi itu tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Inilah yang menjadikan manusia memperoleh kehormatan dibandingkan dengan makhluk yang lain.

Jaksa Pengaca Negara dalam melaksanakan perannya berbedoman pada Undang-Undang yang berlaku dan dimana pada konsep *fiqh siyasah* disebut *Muhtasib* yaitu seseorang yang bertugas melaksanakan *hisbah*, *hisbah* sendiri merupakan badan resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan



bentuk pelanggaran ringan, yang memegang konsep *Amar Makruf Nahi Mungkar* (menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar). Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara telah sesuai dengan *fiqh siyasah* yakni *siyasah idariyyah*, terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. (Rio R, et., al, 2021)

KESIMPULAN

Keberadaan lembaga Kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara atau pemerintah dengan kuasa khusus bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut *fiqh siyasah* bahwa kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dimana pada konsep *fiqh siyasah* disebut *muhtasib*, seseorang yang bertugas melaksanakan *hisbah*, *hisbah* sendiri merupakan badan resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan bentuk pelanggaran ringan, yang memegang konsep *amar ma'ruf nahi munkar* (menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar). Kedudukan jaksa sebagai pengacara negara telah sesuai dengan *fiqh siyasah* yaitu *Siyasah Idariyyah*, terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, D. (2009). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu Syara* (4th ed.). Kencana.
- Fahrudin, A. (2016). Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat). *Jurnal PSMH Untan*, 12(3).
- Ferdika, et., al, A. F. (2022). Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2(1), 38–57.
- Gultom, M. (2021). Administrasi Dalam Pemerintahan Islam. *Jurnal Ansiru PAI*, 5(1), 79–99. <http://dx.doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9796.g4586>
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (1st ed.). Kencana.
- Kejaksaan Negeri, K. N. (n.d.). *Halo JPN; Kejaksaan Negeri Pulau Meranti*. https://kejari-kepulauanmeranti.kejaksaan.go.id/?page_id=469
- Mertokusumo, S. (1980). *Hukum Acara Perdata*. Liberty.
- Mufatzizah, M. S. (2019). PROBLEMATIKA PERSOALAN BAI'ATDI INDONESIA DALAM KONTEKS FIQH SIYASAH. *Jurnal Darussalam*, 2(XIV), 24.



- Mujahidin, A. (2011). Peran Negara Dalam Hisbah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544>.
- Muslim, M. F. (2009). *Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (2015).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Tata Usaha Negara (2021).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI (2010).
- Pradikta, et., al, H. Y. (2022). Analysis of Judge Considerations in Decision Number 0077/Pdt.P/2019/PA.Tnk Concerning Marriage Dispensation and Its Implications viewed from Mashlahah Perspective. *Jurnal Mahkamah*, 7(2), 235. <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2687>
- Rio R, et., al, M. B. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. *Jurnal Cakrawla*, 5(2), 234.
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.
- Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, VI(1), 159.
- Sunarso, S. (2005). *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Suyuthi J, P. (1994). *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Raja Grafindo Persada.
- Tinambunan, W. D., & Siwi, G. R. (2022). Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 125-142.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI (2021).
- Yusuf, et., al., M. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur*. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 61.